

**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG**

Oleh:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

**EVALUASI DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM

Pendahuluan

Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Sehingga perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pentingnya pengelolaan sumber daya ikan Nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dengan tujuan yang serupa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang atas kewenangan yang dimiliki telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun

2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang. Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja dan penyerdehanaan regulasi perizinan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diubah. Kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur ketentuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang.. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang. menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN MAGELANG**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	Evaluasi	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,				Judul Perda Sesuai Lampiran Ii Angka 3 Uu 12 Tahun 2011 Nama Peraturan Perundang- Undangan Dibuat Secara Singkat Dengan Hanya Menggunakan 1 (Satu) Kata Atau Frasa Tetapi Secara Esensial Maknanya Telah Dan Mencerminkan Isi Peraturan Perundang- Undangan.	diubah
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, memperluas peluang usaha, terbinanya kelestarian sumber daya hayati perikanan dan lingkungannya perlu menetapkan pedoman mengenai usaha perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang;				Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Yang Masuk Kedalam Konsideran Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang Telah Diubah Dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Diubah . Unsur yuridis dari konsiderans menimbang perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang undangan terkini.

					<p>Sesuai Dengan Ketentuan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Pikiran Pada Konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Memuat Unsur Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Yang Menjadi Pertimbangan Dan Alasan Pembentukannya Yang Penulisannya Ditempatkan Secara Berurutan Dari Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.</p> <p>-Unsur Filosofis Menggambarkan Bahwa Peraturan Yang Dibentuk Mempertimbangkan Pandangan Hidup, Kesadaran, Dan Cita Hukum Yang Meliputi Suasana Kebatinan Serta Falsafah Bangsa Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila Dan Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur Sosiologis Menggambarkan Bahwa Peraturan Yang Dibentuk Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dalam Berbagai</p>
--	--	--	--	--	---

					Aspek. -Unsur Yuridis Menggambarkan Bahwa Peraturan Yang Dibentuk Untuk Mengatasi Permasalahan Hukum Atau Mengisi Kekosongan Hukum Dengan Mempertimbangkan Aturan Yang Telah Ada, Yang Akan Diubah, Atau Yang Akan Dicaput Guna Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat.	
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 31	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan Lampiran Ii Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Meliputi Pasal 18 Uud 1945, Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Telah Dicaput Melalui Uu 12 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Telah Dicaput Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4.

	<p>Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 4844);</p> <p>6. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);</p>					
--	--	--	--	--	--	--

4	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Bahwa Berdasarkan Ketentuan Umu Pasal (1) Angka 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Disebutkan :</p> <p>(3) Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.</p> <p>Maka Ketentuan Umum Angka 2 Perda Ini Perlu Disesuaikan</p>	diubah
---	--	-----------------------	----------------------	--	---	--------

	<p>6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.</p> <p>8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.</p> <p>9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.</p> <p>10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.</p> <p>11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.</p> <p>12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.</p> <p>13. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.</p> <p>14. Kolam adalah suatu lingkungan perairan yang terbatas dan dibuat oleh manusia dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.</p> <p>15. Kolam air deras adalah kolam dengan debit air masuk minimal 10 liter per detik.</p> <p>16. Kolam air tenang adalah kolam dengan debit air masuk kurang dari 10 liter per detik.</p> <p>17. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai, danau/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>18. Karamba adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia yang berbentuk sangkar yang dilengkapi dengan kerangka dan tertutup serta digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.</p> <p>19. Karamba jaring apung adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan jaring berpengapung dengan atau tanpa tutup dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.</p> <p>20. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>21. Alat penangkap ikan adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.</p> <p>22. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.</p> <p>23. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>perorangan dan/ atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>24. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.</p> <p>25. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi sumber daya ikan.</p> <p>26. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan yang mengakibatkan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu sehingga lingkungan sumber daya ikan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>27. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang lebih mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau Badan Hukum.</p> <p>28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.					
5.	<p>BAB II USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Jenis usaha perikanan di Daerah berupa kegiatan pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan.</p> <p>(2) Usaha perikanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Terdapat Perbedaan Batasan Jenis Usaha Perikanan Yan Diatur Dalam Perda Ini Terhadap Batasan Jenis Usaha Perikanan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>(2) Jenis Usaha Perikanan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Terdiri Dari Usaha:</p> <p>A. Penangkapan Ikan;</p> <p>B. Pembudidayaan Ikan;</p> <p>C. Pengangkutan [Ikan];</p> <p>D. Pengolahan Ikan; Dan</p> <p>E. Pemasaran Ikan.</p>	diubah

6.	<p>Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.</p> <p>(2) Pelaku pembudidayaan ikan dalam melaksanakan bisnis perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan. (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di perairan umum, sawah dan kolam budidaya.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	<p>Bahwa Ketentuan “Standar Mutu Hasil Perikanan” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 3 Ayat (2) Perda Ini Perlu Penjabaran Lebih Lanjut.</p> <p>Agar Dapat Diketahui Apakah Standar Mutu Hasil Perikanan Yang Dimaksud Dalam Perda Ini Memiliki Batasan Pengertian Yang Sama Dengan Standar Mutu Hasil Perikanan Yang Dimaksud Dalam Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan</p>	diubah
7.	Pasal 4				Masih relevan	tetap

	<p>(1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pembenihan, pembesaran, dan/ atau pemanenan ikan.</p> <p>(3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/ atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.</p> <p>(4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/ atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.</p>					
8.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan secara</p>				Masih relevan sesuai dengan asas keterpaduan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	tetap

	<p>terpisah maupun secara terpadu.</p> <p>(2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.</p> <p>(3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan; b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran 				tentang Perikanan	
9.	<p>Bagian Ketiga Penangkapan Ikan</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan di perairan umum.</p> <p>(2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alat penangkap ikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jala; b. bubu; c. pancing; d. seser; atau 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Terdapat Perbedaan Definisi Atau Konsep Tentang Alat Penangkap Ikan Dalam Perda Ini Dengan Alat Penangkap Ikan Perairan Darat Yang Diatur Dalam Lampiran Hal.280 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan	diubah
					A. Kegiatan Penangkapan Ikan Menggunakan Kapal	

	e. alat penangkap ikan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				<p>Penangkap Ikan Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan, Dengan Menggunakan Salah Satu Alat Penangkapan Ikan, Sebagai Berikut:</p> <p>1) Jaring Tarik Jaring Tarik Sempadan</p> <p>2) Jaring Angkat</p> <p>A) Anco B) Bagan Berperahu/Bagan Apung C) Bagan Tancap</p> <p>3) Alat Yang Dijatuhkan Atau Ditebarkan Jala Tebar</p> <p>4) Jaring Insang</p> <p>A) Jaring Insang Tetap B) Jaring Insang Hanyut C) Jaring Insang Lingkar D) Jaring Insang Berlapis</p> <p>5) Perangkap</p> <p>A) Bubu B) Togo C) Sero</p> <p>6) Pancing</p> <p>A) Pancing Ulur B) Pancing Berjoran C) Rawai Dasar</p> <p>7) Alat Penangkap Ikan Lainnya</p> <p>A) Tombak B) Panah C) Seser D) Pukat Dorong</p>	
10.	BAB III PERIZINAN USAHA PERIKANAN	Disahrmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	Undang-Undang Republik	diubah

	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan</p> <p>Pasal 7 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki SIUP. (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.</p>			<p>mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mengatur Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko.</p> <p>Perizinan Berusaha Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Rendah Berupa Nib 2. Risiko Menengah Rendah Terdiri Dari: Nib Dan Sertifikat Standar 3. Risiko Menengah Tinggi Terdiri Dari : Nib Dan Sertifikat Standar 4. Risiko Tinggi Terdiri Dari Nib Dan Izin <p>Izin Hanya Diperlukan Untuk Usaha Yang Berisiko Tinggi. Izin Yang Dimaksud Sesuai Dengan Masing-Masing Sektor.</p> <p>Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sebagaimana Diatur Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan</p>	
--	---	--	--	--	--	--

					<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 7 Peraturan Daerah Ini Perlu Disesuaikan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Daftar Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Kelutan Dan Pertkanan)</p> <p>Perlu memperhatikan juga Lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, yang didalamnya mengatur Penggolongan Usaha dan Persyaratan umum usaha berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah dan besar) serta tingkat resikonya.</p>	
11.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Persyaratan pengajuan SIUP untuk kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat permohonan kepada bupati;</p>	Disahrmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Dan Peraturan	diubah

	<p>b. rencana usaha; c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. foto kopi akte pendirian badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan; e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; f. surat keterangan domisili usaha; g. foto kopi izin gangguan (HO); h. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan; i. rekomendasi dari kepala dinas.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mengatur Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko.</p> <p>Perizinan Berusaha Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Rendah Berupa NIB 2. Risiko Menengah Rendah Terdiri Dari: NIB Dan Sertifikat Standar 3. Risiko Menengah Tinggi Terdiri Dari : NIB Dan Sertifikat Standar 4. Risiko Tinggi Terdiri Dari NIB Dan Izin <p>Izin Hanya Diperlukan Untuk Usaha Yang Berisiko Tinggi. Izin Yang Dimaksud Sesuai Dengan Masing-Masing Sektor.</p> <p>Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sebagaimana Diatur Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 7 Peraturan Daerah Ini Perlu Disesuaikan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang</p>	
--	---	--	--	--	--	--

					<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Daftar Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Kelutan Dan Pertkanaan)</p> <p>Perlu memperhatikan juga Lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, yang didalamnya mengatur Penggolongan Usaha dan Persyaratan umum usaha berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah dan besar) serta tingkat resikonya.</p>	
12.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas</p>	Disahrmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mengatur Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat	diubah

	<p>lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.</p>				<p>Risiko.</p> <p>Perizinan Berusaha Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Risiko Rendah Berupa NIB 6. Risiko Menengah Rendah Terdiri Dari: NIB Dan Sertifikat Standar 7. Risiko Menengah Tinggi Terdiri Dari : NIB Dan Sertifikat Standar 8. Risiko Tinggi Terdiri Dari NIB Dan Izin <p>Izin Hanya Diperlukan Untuk Usaha Yang Berisiko Tinggi. Izin Yang Dimaksud Sesuai Dengan Masing-Masing Sektor.</p> <p>Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sebagaimana Diatur Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 7 Peraturan Daerah Ini Perlu Disesuaikan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Daftar Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Kelutan Dan Pertkanaan)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Perlu memperhatikan juga Lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, yang didalamnya mengatur Penggolongan Usaha dan Persyaratan umum usaha berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah dan besar) serta tingkat resikonya.	
13.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama pemegang SIUP masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, pemegang SIUP wajib merealisasikan seluruh rencana usaha.</p> <p>(3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V pemegang SIUP tidak merealisasikan paling sedikit 40% dari rencana usaha tahunan, pemberi izin mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.</p>				Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha	disesuaikan

14.	<p>Pasal 11</p> <p>SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku, karena:</p> <p>a. pemegang SIUP menghentikan usahanya;</p> <p>b. dicabut oleh Bupati.</p>				<p>Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha</p>	<p>disesuaikan</p>
15.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap pemegang SIUP akan melakukan perluasan usaha dan/ atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan rencana usahanya.</p> <p>(2) Rencana usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.</p> <p>(3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada bupati paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.</p> <p>(4) Berdasarkan SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang atau badan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.</p>				<p>Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha</p>	<p>disesuaikan</p>
16.	<p>Pasal 13</p>				<p>Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10</p>	<p>disesuaikan</p>

	Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dibidang pembudidayaan ikan, pemilik yang baru wajib mengajukan perubahan SIUP.				Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha	
17.	<p>Pasal 14</p> <p>Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemegang SIUP wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada bupati dan dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau fotokopi/ asli SIUP yang rusak.</p>				Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha	disesuaikan
18.	<p>Pasal 15</p> <p>Tata cara pengajuan perubahan SIUP dan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan peraturan bupati</p>				Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha	disesuaikan

19.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.</p> <p>(2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar; b. Pembesaran dengan areal lahan di: <ol style="list-style-type: none"> 1. kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar; 2. kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²; 3. karamba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 7 x 7 x 2,5 m³; 4. karamba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³; 5. Sawah tidak lebih dari 5 (lima) hektar. 				<p>Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha</p>	disesuaikan
20.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan</p>				<p>Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar</p>	disesuaikan

	<p>usahanya kepada dinas.</p> <p>(2) Pembudi daya ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan tidak dikenakan biaya.</p>				<p>Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha</p>	
21.	<p>Bagian Kedua Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas.</p> <p>(2) Orang atau badan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan tidak dikenakan biaya.</p>				<p>Perlu ditambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, khususnya yang mengatur persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha</p>	<p>disesuaikan</p>
22.	<p>BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>Pasal 19</p> <p>Pemegang SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan berhak:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha perikanan yang tertera dalam SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan</p>	<p>Kejelasan rumusan</p>			<p>Pembinaan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 perda ini dapat dijabarkan lebih lanjut.</p> <p>dapat ditambahkan pengaturan mengenai pembinaan yang ada pada Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan</p> <p>Pembinaan Dan Pemantauan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan</p>	<p>diubah</p>

	<p>Ikan; dan</p> <p>b. memperoleh pembinaan.</p>				<p>Terhadap:</p> <p>A. Tata Pemanfaatan Air Dan Lahan Pembudidayaan Ikan;</p> <p>B. Pemanfaatan Dan Pelestarian Plasma Nutfah Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Lkan;</p> <p>C. Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Lkan;</p> <p>D. Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan;</p> <p>E. Pengelolaan Kesehatan Lkan Dan Lingkungan; Dan</p> <p>F. Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>	
23.	<p>Pasal 20</p> <p>Pemegang SIUP berkewajiban untuk:</p> <p>a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;</p> <p>b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;</p> <p>c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;</p> <p>d. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian pembudidayaan ikan; dan</p> <p>e. mentaati semua ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>				<p>Relevan</p>	<p>tetap</p>
24.	<p>Pasal 21</p> <p>Pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan terkait</p>	<p>tetap</p>

	Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan berkewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundangundangan.					
25.	<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI</p> <p>Pasal 22</p> <p>Terhadap pemberian SIUP, perubahan SIUP dan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak dikenakan retribusi.</p>				Surat Izin Usaha Perikanan bukan termasuk pungutan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,	tetap
25.	<p style="text-align: center;">BAB VI LARANGAN</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di Daerah kecuali untuk kegiatan penelitian.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan</p>				<p>masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 23 Perda ini hanya mengatur larangan terkait dengan Pembudidayaan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-</p>	<p>dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai larangan dengan mendasarkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Setiap orang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu; c. menggunakan Perizinan

	<p>sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di daerah.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia di daerah.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia di daerah.</p> <p>(5) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia di daerah.</p> <p>(6) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/ atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.</p>				<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur juga larangan selain pembudidayaan ikan. Ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai larangan dalam Pasal 23 Perda ini sebab hak, kewajiban dan larangan diatur dalam Bab tersendiri.</p>	<p>Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau</p> <p>d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.</p> <p>Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.</p>
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Pemegang SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan dilarang:</p> <p>a. memindahtangankan dan/ atau memperjualbelikan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan</p>					<p>tetap</p>

	<p>Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan kepada pihak ketiga;</p> <p>b. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.</p>					
27.	<p style="text-align: center;">BAB VII SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemegang SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 serta pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan/ teguran tertulis; b. pembekuan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan; atau c. pencabutan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan. <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Sanksi Administratif di Sektor Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Pasal 317 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa :</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan/teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha <p>Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara bertahap serta Pengenaan sanksi administratif mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di bidang kelautan dan</p>	Diubah

	<p>(1), dilakukan dengan tahapan:</p> <p>a. Bupati memberikan peringatan/ teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;</p> <p>b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dilakukan pembekuan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>c. dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilakukan pencabutan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.</p>				perikanan.	
28.	<p>BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Dalam Bab Pengawasan Perda ini dapat ditambahkan ketentuan yang mengatur instansi yang ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan	Diubah

29.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d. mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka 				Ketentuan yang mengatur mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL tidak relevan terhadap kondisi geografis Kab Magelang	diubah

	<p>melakukan tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;</p> <p>g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;</p> <p>j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;</p> <p>k. melakukan penghentian penyidikan; dan</p> <p>l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.</p>					
30.	<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki SIUP</p>				Masih relevan	tetap

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.</p> <p>(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.</p>					
31.	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 29</p> <p>Usaha perikanan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan</p>					

	Daerah ini diundangkan.					
32.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 30</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		<p>Berdasarkan petunjuk 210 Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan :</p> <p>Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko</p> <p>Kewenangan yang diberikan kepada bupati untuk membentuk Perbup perlu dibatasi pada teknis pelaksanaan hal yang tertentu/ perlu dibatasi.</p>	diubah
33.	<p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>					tetap

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang masuk kedalam konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, salah satunya dalam Pasal 26 yang mengatur usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Unsur yuridis konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan dengan Peraturan - perundang-undangan terkeni setelah munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022tentang Cipta Kerja
4. Dasar hukum mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan, berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
5. Selain rekomendasi perubahan konsideran menimbang dan rekomendasi perubahan dasar hukum mengingat, dalam matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang terdapat 14 (empat belas) Pasal yang direkomendasikan untuk diubah, adapun terkait ditemukannya kondisi Disharmoni Pengaturan, maupun terkait dengan dimensi Kejelasan Rumusan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
- Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Kabupaten Magelang, maka rekomendasi yang diberikan adalah pencabutan peraturan daerah dan disusun kembali rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.